



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Abdullah als Maat als Faisal Amir Bin Abdullah Marekan (Alm)
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 8 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perum Citra Garden Blok D No 15 Kecamatan Sekumpang Kota Batam.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Abdullah als Maat als Faisal Amir Bin Abdullah Marekan (Alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 17 Desember 2018 dan tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 10 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH Als MAT Als FAISAL AMIR Bin ABDULLAH MAREKAN (Alm), bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH Als MAT Als FAISAL AMIR Bin ABDULLAH MAREKAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI an. Bambang Oktoprianto tanggal 09 Oktober 2018
 - 13 (tiga belas) lembar bukti Chat saksi Bambang Oktoprianto dengan terdakwa Muhammad Abdullah Als Mat Als Faisal Amir dengan no panggil 081378143153 ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan No Rek 182801000896503. An Suyanto;
 - 1 (satu) buah akun Facbook milik terdakwa Muhammad Abdullah Als Maat Als Faisal Amir Bin Abdullah Marekan dengan nama akun Faisal Amir password abcd000000Terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Tab Slim S2 warna abu-abu dengan no.panggil Whatsapp 081378143153;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH Als MATT Als FAISAL AMIR Bin ABDULLAH MAREKAM (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 September

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 12.26 Wita, pukul 14.20 Wita dan pukul 15.49 Wita serta pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekitar jam 08.28 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Jl. Sultan Adam, Rt. 25, Ruko Samping Mesjid At Tanwir, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, untuk memeriksa dan mengadilinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa yang mengiklankan di akun facebook terdakwa dengan nama akun FAISAL AMIR dengan menawarkan atau menjual produk-produk dengan mencantumkan nomor panggil Whats App milik terdakwa dengan nomor panggil 081378143153 apabila ada yang berminat untuk membeli produk terdakwa agar menghubungi nomor tersebut, dan untuk menyakinkan korban / saksi Bambang Oktoprianto, terdakwa sengaja memajang gambar produk-produk di akun facebook milik terdakwa, kemudian teman di akun facebook milik terdakwa dengan nama akun Abu Yumna yang terdakwa ketahui pemilik akun tersebut bernama saksi Marto yang merupakan teman saksi Bambang Oktoprianto yang kemudian terdakwa dikenalkan oleh saksi Marto kepada saksi Bambang Oktoprianto dengan memberikan nomor panggil WhatsApss terdakwa dengan alasan bahwa saksi Bambang oktoprianto ingin membeli produk-produk yang terdakwa jual dan tawarkan seperti yang ada di akun facebook milik terdakwa selanjutnya saksi Bambang Oktoprianto menghubungi terdakwa lewat nomor panggil WhatsApss dan terjadilah transaksi pembelian produk-produk terdakwa seperti di akun facebook terdakwa pada tanggal 06 September 2018 berupa :

1. Hari Kamis Tanggal 06 September 2018 pada jam 12,26 Wita saksi Bambang Okttoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekeningan. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 10 galon dengan pergalon berisikan air Zam-zam sebanyak 5 liter dengan harga per galonnya sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
2. Hari Kamis Tanggal 06 September 2018 pada jam 14:02:50 Wita saksi Bambang Okttoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah) ke rekeningan. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 10 galon dengan pergalon berisikan air Zam-zam sebanyak 5 liter dengan harga per galonnya sebesar Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

3. Hari Kamis Tanggal 06 September 2018 pada jam 15:49:12 Wita saksi Bambang Oktoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekeningan. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 2 dus kurma Ajwa Arab dengan perdusnya seberat 10 Kg dengan harga perdusnya sebesar Rp. 1. 900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
4. Hari Jum'at tanggal 07 September 2018 saksi Bambang Oktoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 1.850.000, 00,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekeningan. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 2 dus coklat Truffe Turkey dengan perdusnya dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembayarannya sebesar Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 dus kismis dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah saksi Bambang Oktoprianto membayarkan semua dengan jumlah total sebesar Rp. 16.750.000 (enam belas juta rupiah) untuk pembelian produk milik terdakwa tersebut, sedangkan kenyataannya barang yang dibeli oleh saksi Bambang Oktoprianto dari terdakwa tidak dikirimkan karena barang tersebut fiktif.

Bahwa saksi Edo Febriandi melakukan penangkapan dengan adanya Laporan Polisi Nomor :LP/517/IX/2018 Resta Banjarmasin /SPKT, tanggal 13 September 2018 an saksi Bambang Oktoprianto, lalu melakukan penyelidikan dengan menggunakan no HP 081378143153 ternyata posisi atau keberadaan terdakwa ada dirumahnya di jalan Perum Cipta Garden Blok D No. 15 Kec. Sekupang Kota Batam selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 buah TAB Samsung S2 SLIM dan 1 buah kartu bank BRI, dan menurut pengakuan terdakwa memang benar terdakwa melakukan chaat kepada saksi Bambang Oktoprianto dan kemudian saksi Edo Febriandi melakukan pengecekan terhadap ATM BRI yang digunakan oleh terdakwa benar an. Suyanto dan digunakan sebagai sarana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Juhriansyah Dalle, S.Pd, S.Si, M. Kom, Ph.D dengan keterangannya bahwa seseorang tidak dapat membuka akun Facebook orang lain tanpa memiliki akun dan password orang tersebut, namun seseorang dapat membuat akun facebook dengan mengataskan nama orang lain atau sembarang nama tanpa harus mendapat persetujuan terhadap orang yang digunakan namanya, akun facebook tersebut dibuat atas nama Faisal Amir (terdakwa) dengan nomor SIM Simpati 081378143153 sesuai dengan yang ada pada HP Samsung Tab Slim S2 dan perbuatan terdakwa tersebut sudah dapat digolongkan merugikan orang lain.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Bambang Oktoprianto mengalami kerugian sebesar Rp. 16.750.000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH Als MATT Als FAISAL AMIR Bin ABDULLAH MAREKAM (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 12.26 Wita, pukul 14.20 Wita dan pukul 15.49 Wita serta pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekitar jam 08.28 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Jl. Sultan Adam, Rt. 25, Ruko Samping Mesjid At Tanwir, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, untuk memeriksa dan mengadilinya, "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa yang mengiklankan di akun facebook terdakwa dengan nama akun FAISAL AMIR dengan menawarkan atau menjual produk-produk dengan mencantumkan nomor panggil Whats App milik terdakwa dengan nomor panggil 081378143153 apabila ada yang berminat untuk membeli produk terdakwa agar menghubungi nomor tersebut, dan untuk menyakinkan korban / saksi Bambang Oktoprianto, terdakwa sengaja memajang gambar produk-produk di akun facebook milik terdakwa, kemudian teman di akun facebook milik terdakwa dengan nama akun

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Yumna yang terdakwa ketahui pemilik akun tersebut bernama saksi Marto yang merupakan teman saksi Bambang Oktoprianto yang kemudian terdakwa dikenalkan oleh saksi Marto kepada saksi Bambang Oktoprianto dengan memberikan nomor panggil WhatsApss terdakwa dengan alasan bahwa saksi Bambang oktoprianto ingin membeli produk-produk yang terdakwa jual dan tawarkan seperti yang ada di akun facebook milik terdakwa selanjutnya saksi Bambang Oktoprianto menghubungi terdakwa lewat nomor panggil WhatsApss dan terjadilah transaksi pembelian produk-produk terdakwa seperti di akun facebook terdakwa pada tanggal 06 September 2018 berupa :

1. Hari Kamis Tanggal 06 September 2018 pada jam 12,26 Wita saksi Bambang Oktoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekeningan. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 10 galon dengan pergalon berisikan air Zam-zam sebanyak 5 liter dengan harga per galonnya sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
2. Hari Kamis Tanggal 06 September 2018 pada jam 14:02:50 Wita saksi Bambang Oktoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ke rekeningan. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 10 galon dengan pergalon berisikan air Zam-zam sebanyak 5 liter dengan harga per galonnya sebesar Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
3. Hari Kamis Tanggal 06 September 2018 pada jam 15:49:12 Wita saksi Bambang Oktoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekeningan. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 2 dus kurma Ajwa Arab dengan perdusnya seberat 10 Kg dengan harga perdusnya sebesar Rp. 1. 900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
4. Hari Jum'at tanggal 07 September 2018 saksi Bambang Oktoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 1.850.000, 00,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekeningan. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 2 dus coklat Truffe Turkey dengan perdusnya dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembayarannya sebesar Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 dus kismis dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Bambang Oktoprianto membayarkan semua dengan jumlah total sebesar Rp. 16.750.000 (enam belas juta rupiah) untuk pembelian produk milik terdakwa tersebut, sedangkan kenyataannya barang yang dibeli oleh saksi Bambang Oktoprianto dari terdakwa tidak dikirimkan karena barang tersebut fiktif.

Bahwa saksi Edo Febriandi melakukan penangkapan dengan adanya Laporan Polisi Nomor :LP/517/IX/2018 Resta Banjarmasin /SPKT, tanggal 13 September 2018 an saksi Bambang Oktoprianto, lalu melakukan penyelidikan dengan menggunakan no HP 081378143153 ternyata posisi atau keberadaan terdakwa ada dirumahnya di jalan Perum Cipta Garden Blok D No. 15 Kec. Sekupang Kota Batam selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 buah TAB Samsung S2 SLIM dan 1 buah kartu bank BRI, dan menurut pengakuan terdakwa memang benar terdakwa melakukan chaat kepada saksi Bambang Oktoprianto dan kemudian saksi Edo Febriandi melakukan pengecekan terhadap ATM BRI yang digunakan oleh terdakwa benar an. Suyanto dan digunakan sebagai sarana.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Juhriansyah Dalle, S.Pd, S.Si, M. Kom, Ph.D dengan keterangannya bahwa seseorang tidak dapat membuka akun Facebook orang lain tanpa memiliki akun dan password orang tersebut, namum seseorang dapat membuat akun facebook dengan mengataskan nama orang lain atau sembarang nama tanpa harus mendapat persetujuan terhadap orang yang digunakan namanya, akun facebook tersebut dibuat atas nama Faisal Amir (terdakwa) dengan nomor SIM Simpati 081378143153 sesuai dengan yang ada pada HP Samsung Tab Slim S2 dan perbuatan terdakwa tersebut sudah dapat digolongkan merugikan orang lain.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Bambang Oktoprianto mengalami kerugian sebesar Rp. 16.750.000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH Als MATT Als FAISAL AMIR Bin ABDULLAH MAREKAM (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 12.26 Wita, pukul 14.20 Wita dan pukul

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.49 Wita serta pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekitar jam 08.28 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Jl. Sultan Adam, Rt. 25, Ruko Samping Mesjid At Tanwir, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, untuk memeriksa dan mengadilinya, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa yang mengiklankan di akun facebook terdakwa dengan nama akun FAISAL AMIR dengan menawarkan atau menjual produk-produk dengan mencantumkan nomor panggil Whats App milik terdakwa dengan nomor panggil 081378143153 apabila ada yang berminat untuk membeli produk terdakwa agar menghubungi nomor tersebut, dan untuk menakutkan korban / saksi Bambang Oktoprianto, terdakwa sengaja memajang gambar produk-produk di akun facebook milik terdakwa, kemudian teman di akun facebook milik terdakwa dengan nama akun Abu Yumna yang terdakwa ketahui pemilik akun tersebut bernama saksi Marto yang merupakan teman saksi Bambang Oktoprianto yang kemudian terdakwa dikenalkan oleh saksi Marto kepada saksi Bambang Oktoprianto dengan memberikan nomor panggil WhatsApss terdakwa dengan alasan bahwa saksi Bambang oktoprianto ingin membeli produk-produk yang terdakwa jual dan tawarkan seperti yang ada di akun facebook milik terdakwa selanjutnya saksi Bambang Oktoprianto menghubungi terdakwa lewat nomor panggil WhatsApss dan terjadilah transaksi pembelian produk-produk terdakwa seperti di akun facebook terdakwa pada tanggal 06 September 2018 berupa :

1. Hari Kamis Tanggal 06 September 2018 pada jam 12,26 Wita saksi Bambang Okttoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 10 galon dengan pergalon berisikan air Zam-zam sebanyak 5 liter dengan harga per galonnya sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
2. Hari Kamis Tanggal 06 September 2018 pada jam 14:02:50 Wita saksi Bambang Okttoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ke rekening. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 10 galon dengan pergalon berisikan air Zam-zam sebanyak 5 liter dengan harga per galonnya sebesar Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

3. Hari Kamis Tanggal 06 September 2018 pada jam 15:49:12 Wita saksi Bambang Oktoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 2 dus kurma Ajwa Arab dengan perdusnya seberat 10 Kg dengan harga perdusnya sebesar Rp. 1. 900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
4. Hari Jum'at tanggal 07 September 2018 saksi Bambang Oktoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 1.850.000, 00,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 2 dus coklat Truffe Turkey dengan perdusnya dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembayarannya sebesar Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 dus kismis dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Bambang Oktoprianto mengalami kerugian sebesar Rp. 16.750.000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bambang Oktoprianto Bin Noor Siswanto (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah korban penipuan yang dialukan oleh terdakwa ;
 - kejadiannya berawal dari terdakwa yang mengiklankan di akun facebook terdakwa dengan nama akun FAISAL AMIR dengan menawarkan atau menjual produk-produk dengan mencantumkan nomor panggil Whats App milik terdakwa dengan nomor panggil 081378143153 apabila ada yang berminat untuk membeli produk terdakwa agar menghubungi nomor tersebut, dan untuk menyakinkan saksi, terdakwa sengaja memajang gambar produk-produk di akun facebook milik terdakwa, kemudian teman di akun facebook milik terdakwa dengan nama akun Abu Yumna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa ketahui pemilik akun tersebut bernama sdr. Marto yang merupakan teman saksi yang kemudian terdakwa dikenalkan oleh sdr. Marto kepada saksi dengan memberikan nomor panggil WhatsApss terdakwa dengan alasan bahwa saksi ingin membeli produk-produk yang terdakwa jual dan tawarkan seperti yang ada di akun facebook milik terdakwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa lewat nomor panggil WhatsApss dan terjadilah transaksi pembelian produk-produk terdakwa seperti di akun facebook terdakwa pada tanggal 06 September 2018 berupa :

1. Hari Kamis Tanggal 06 September 2018 pada jam 12,26 Wita saksi Bambang Okttoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekeningan. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 10 galon dengan pergalon berisikan air Zam-zam sebanyak 5 liter dengan harga per galonnya sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
2. Hari Kamis Tanggal 06 September 2018 pada jam 14:02:50 Wita saksi Bambang Okttoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ke rekeningan. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 10 galon dengan pergalon berisikan air Zam-zam sebanyak 5 liter dengan harga per galonnya sebesar Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
3. Hari Kamis Tanggal 06 September 2018 pada jam 15:49:12 Wita saksi Bambang Okttoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekeningan. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 2 dus kurma Ajwa Arab dengan perdusnya seberat 10 Kg dengan harga perdusnya sebesar Rp. 1. 900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
4. Hari Jum'at tanggal 07 September 2018 saksi Bambang Okttoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 1.850.000, 00,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekeningan. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 2 dus coklat Truffe Turkey dengan perdusnya dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembayarannya sebesar Rp. 1. 500.000

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 dus kismis dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah saksi membayarkan semua dengan jumlah total sebesar Rp. 16.750.000 (enam belas juta rupiah) untuk pembelian produk milik terdakwa tersebut, sedangkan kenyataannya barang yang dibeli oleh saksi dari terdakwa tidak dikirimkan karena barang tersebut fiktif.
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumahnya di jalan Perum Cipta Garden Blok D No. 15 Kec. Sekupang Kota Batam dan ditemukan 1 buah TAB Samsung S2 SLIM dan 1 buah kartu bank BRI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.16.750.000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Marto Bin Norhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadianya berawal terdakwa yang mengiklankan di akun facebook terdakwa dengan nama akun FAISAL AMIR dengan menawarkan atau menjual produk-produk dengan mencantumkan nomor panggil Whats App milik terdakwa dengan nomor panggil 081378143153 apabila ada yang berminat untuk membeli produk terdakwa agar menghubungi nomor tersebut, dan untuk menyakinkan korban / saksi Bambang Oktoprianto, terdakwa sengaja memajang gambar produk-produk di akun facebook milik terdakwa, kemudian teman di akun facebook milik terdakwa dengan nama akun Abu Yumna yang terdakwa ketahui pemilik akun tersebut bernama saksi saya sendiri yang merupakan teman sdr. Bambang Oktoprianto yang kemudian terdakwa dikenalkan oleh saksi kepada sdr. Bambang Oktoprianto dengan memberikan nomor panggil WhatsApss terdakwa dengan alasan bahwa sdr. Bambang oktoprianto ingin membeli produk-produk yang terdakwa jual dan tawarkan seperti yang ada di akun facebook milik terdakwa selanjutnya sdr. Bambang Oktoprianto menghubungi terdakwa lewat nomor panggil WhatsApss dan terjadilah transaksi pembelian produk-produk terdakwa seperti diakun facebook terdakwa
- Bahwa saksi ada merekomendasikan nomor telpon terdakwa an Faisal Amir kepada sdr. Bambang Oktoprianto di sebuah akun Faceebook milik saksi di kolom branda yang hal menawarkan air Zam-zam 320.000/per gallon setelah menawarkan kemudian tidak saksi respon lalu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Bambang ada ada menghubungi melalui WA minta mencarikan orang yang berjualan air zam-zam karena stok air zam-zam milik sdr. Bambang telah habis, karena sdr. Bambang berjualan oleh-oleh haji dan umroh di Jl. Sultan Adam Rt. 25 Ruko samping mesjid Al Tanwir Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin kemudian saksi mencari di grup travel saksi ternyata tidak ada kosong lalu saksi ingat status penawaran yang ada di akun Faceebook lalu saksi menghubungi akun facebook milik terdakwa dan menanyakan masih adakah stok air zam-zam lalu saksi diberi no WA milik terdakwa lalu saksi memberi no WA terdakwa ke sdr. Bambang lalu terjadilah komunikasi antara sdr. Bambang dengan terdakwa sampai terjadinya transaksi, setelah beberapa hari kemudian saksi melihat komentar di status akun Facebook milik teman saksi yang bernama "pabrik Kain Ihram" yang isinya "awas berhati-hati apabila anda di tawarin barang oleh orang yang mengaku asal Yogyakarta bernama Faisal Amir atau Akun Facebook Faisal Amir dia adalah maling karena teman saya tertipu juga

- Bahwa saksi setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung menginformasikan kepada sdr. Bambang lalu sdr. Bambang langsung panik lalu saksi mengkroscek lagi ke teman saksi melalui WA ternyata benar teman saksi pernah tertipu oleh terdakwa yang bernama Faisal Amir dengan kerugian sebesar Rp,5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembelian air zam-zam 60 galon
- Bahwa total kerugian yang diderita sdr. Bambang Oktropianto tersebut sekitar Rp. 16.750.000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa yang mengiklankan di akun facebook terdakwa dengan nama akun FAISAL AMIR dengan menawarkan atau menjual produk-produk dengan mencantumkan nomor panggil Whats App milik terdakwa dengan nomor panggil 081378143153 apabila ada yang berminat untuk membeli produk terdakwa agar menghubungi nomor tersebut, dan untuk menyakinkan korban / sdr. Bambang Oktoprianto, terdakwa sengaja memajang gambar produk-produk di akun facebook milik terdakwa, kemudian teman di akun facebook milik terdakwa dengan nama



akun Abu Yumna yang terdakwa ketahui pemilik akun tersebut bernama sdr. Marto yang merupakan teman sdr. Bambang Oktoprianto yang kemudian terdakwa dikenalkan oleh sdr. Marto kepada sdr. Bambang Oktoprianto dengan memberikan nomor panggil WhatsApss terdakwa dengan alasan bahwa sdr. Bambang oktoprianto ingin membeli produk-produk yang terdakwa jual dan tawarkan seperti yang ada di akun facebook milik terdakwa selanjutnya sdr. Bambang Oktoprianto menghubungi terdakwa lewat nomor panggil WhatsApss dan terjadilah transaksi pembelian produk-produk terdakwa seperti di akun facebook terdakwa pada tanggal 06 September 2018 berupa :

1. Hari Kamis Tanggal 06 September 2018 pada jam 12,26 Wita saksi Bambang Okttoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 10 galon dengan pergalon berisikan air Zam-zam sebanyak 5 liter dengan harga per galonnya sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
2. Hari Kamis Tanggal 06 September 2018 pada jam 14:02:50 Wita saksi Bambang Okttoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ke rekening. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 10 galon dengan pergalon berisikan air Zam-zam sebanyak 5 liter dengan harga per galonnya sebesar Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
3. Hari Kamis Tanggal 06 September 2018 pada jam 15:49:12 Wita saksi Bambang Okttoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 2 dus kurma Ajwa Arab dengan perdusnya seberat 10 Kg dengan harga perdusnya sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
4. Hari Jum'at tanggal 07 September 2018 saksi Bambang Okttoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 1.850.000, 00,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 2 dus coklat Truffe Turkey dengan perdusnya dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total pembayarannya sebesar Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 dus kismis dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah sdr. Bambang Oktoprianto membayarkan semua dengan jumlah total sebesar Rp.16.750.000 (enam belas juta rupiah) untuk pembelian produk milik terdakwa tersebut, sedangkan kenyataannya barang yang dibeli oleh sdr. Bambang Oktoprianto dari terdakwa tidak dikirimkan karena barang tersebut fiktif.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh sdr. Edo Febriandi dirumah terdakwa di jalan Perum Cipta Garden Blok D No. 15 Kec. Sekupang Kota Batam selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 buah TAB Samsung S2 SLIM dan 1 buah kartu bank BRI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sdr. Bambang Oktoprianto mengalami kerugian sebesar Rp. 16.750.000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI an. Bambang Oktoprianto tanggal 09 Oktober 2018
2. 13 (tiga belas) lembar bukti Chat saksi Bambang Oktropianto dengan terdakwa Muhammad Abdullah Als Mat Als Faisal Amir dengan no panggil 081378143153 ;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan No Rek 182801000896503. An Suyanto;
4. 1 (satu) buah akun Facbook milik terdakwa Muhammad Abdullah Als Maat Als Faisal Amir Bin Abdullah Marekan dengan nama akun Faisal Amir password abcd000000
5. 1 (satu) unit Hp Samsung Tab Slim S2 warna abu-abu dengan no.panggil Whatsapp 081378143153;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa yang mengiklankan di akun facebook terdakwa dengan nama akun FAISAL AMIR dengan menawarkan atau menjual produk-produk dengan mencantumkan nomor panggil Whats App milik terdakwa dengan nomor panggil 081378143153 apabila ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berminat untuk membeli produk terdakwa agar menghubungi nomor tersebut, dan untuk menyakinkan korban / sdr. Bambang Oktoprianto, terdakwa sengaja memajang gambar produk-produk di akun facebook milik terdakwa, kemudian teman di akun facebook milik terdakwa dengan nama akun Abu Yumna yang terdakwa ketahui pemilik akun tersebut bernama sdr. Marto yang merupakan teman sdr. Bambang Oktoprianto yang kemudian terdakwa dikenalkan oleh sdr. Marto kepada sdr. Bambang Oktoprianto dengan memberikan nomor panggil WhatsApss terdakwa dengan alasan bahwa sdr. Bambang oktoprianto ingin membeli produk-produk yang terdakwa jual dan tawarkan seperti yang ada di akun facebook milik terdakwa selanjutnya sdr. Bambang Oktoprianto menghubungi terdakwa lewat nomor panggil WhatsApss dan terjadilah transaksi pembelian produk-produk terdakwa seperti di akun facebook terdakwa pada tanggal 06 September 2018 berupa :

1. Hari Kamis Tanggal 06 September 2018 pada jam 12,26 Wita saksi Bambang Okttoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 10 galon dengan pergalon berisikan air Zam-zam sebanyak 5 liter dengan harga per galonnya sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
2. Hari Kamis Tanggal 06 September 2018 pada jam 14:02:50 Wita saksi Bambang Okttoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ke rekening. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 10 galon dengan pergalon berisikan air Zam-zam sebanyak 5 liter dengan harga per galonnya sebesar Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
3. Hari Kamis Tanggal 06 September 2018 pada jam 15:49:12 Wita saksi Bambang Okttoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 2 dus kurma Ajwa Arab dengan perdusnya seberat 10 Kg dengan harga perdusnya sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
4. Hari Jum'at tanggal 07 September 2018 saksi Bambang Okttoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 1.850.000, 00,- (satu juta delapan ratus

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) ke rekening. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 2 dus cokelat Truffe Turkey dengan perdusnya dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembayarannya sebesar Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 dus kismis dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah sdr. Bambang Oktoprianto membayarkan semua dengan jumlah total sebesar Rp.16.750.000 (enam belas juta rupiah) untuk pembelian produk milik terdakwa tersebut, sedangkan kenyataannya barang yang dibeli oleh sdr. Bambang Oktoprianto dari terdakwa tidak dikirimkan karena barang tersebut fiktif.
- Bahwa saksi Edo Febriandi melakukan penangkapan dengan adanya Laporan Polisi Nomor :LP/517/IX/2018 Resta Banjarmasin /SPKT, tanggal 13 September 2018 an saksi Bambang Oktoprianto, lalu melakukan penyelidikan dengan menggunakan no HP 081378143153 ternyata posisi atau keberadaan terdakwa ada dirumahnya di jalan Perum Cipta Garden Blok D No. 15 Kec. Sekupang Kota Batam selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 buah TAB Samsung S2 SLIM dan 1 buah kartu bank BRI, dan menurut pengakuan terdakwa memang benar terdakwa melakukan chaat kepada saksi Bambang Oktoprianto dan kemudian saksi Edo Febriandi melakukan pengecekan terhadap ATM BRI yang digunakan oleh terdakwa benar an. Suyanto dan digunakan sebagai sarana.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Juhriansyah Dalle, S.Pd, S.Si, M. Kom, Ph.D dengan keterangannya bahwa seseorang tidak dapat membuka akun Facebook orang lain tanpa memiliki akun dan password orang tersebut, namun seseorang dapat membuat akun facebook dengan mengataskan nama orang lain atau sembarang nama tanpa harus mendapat persetujuan terhadap orang yang digunakan namanya, akun facebook tersebut dibuat atas nama Faisal Amir (terdakwa) dengan nomor SIM Simpati 081378143153 sesuai dengan yang ada pada HP Samsung Tab Slim S2 dan perbuatan terdakwa tersebut sudah dapat digolongkan merugikan orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sdr. Bambang Oktoprianto mengalami kerugian sebesar Rp. 16.750.000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang R.I. No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsure kesatu setiap orang terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa berawal terdakwa yang mengiklankan di akun facebook terdakwa dengan nama akun FAISAL AMIR dengan menawarkan atau menjual produk-produk dengan mencantumkan nomor panggil Whats App milik terdakwa dengan nomor panggil 081378143153 apabila ada yang berminat untuk membeli produk terdakwa agar menghubungi nomor tersebut, dan untuk menyakinkan korban / sdr. Bambang Oktoprianto, terdakwa sengaja memajang gambar produk-produk di akun facebook milik terdakwa, kemudian teman di akun facebook milik terdakwa dengan nama akun Abu Yumna yang terdakwa ketahui pemilik akun tersebut bernama sdr. Marto yang merupakan teman sdr. Bambang Oktoprianto yang kemudian terdakwa dikenalkan oleh sdr. Marto kepada sdr. Bambang Oktoprianto dengan memberikan nomor panggil WhatsApss terdakwa dengan alasan bahwa sdr. Bambang oktoprianto ingin membeli produk-produk yang terdakwa jual dan tawarkan seperti yang ada di akun facebook milik terdakwa selanjutnya sdr. Bambang Oktoprianto menghubungi terdakwa lewat nomor panggil WhatsApss dan terjadilah transaksi pembelian produk-produk terdakwa seperti di akun facebook terdakwa pada tanggal 06 September 2018 berupa :

1. Hari Kamis Tanggal 06 September 2018 pada jam 12,26 Wita saksi Bambang Okttoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 10 galon dengan pergalon berisikan air Zam-zam sebanyak 5 liter dengan harga per galonnya sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
2. Hari Kamis Tanggal 06 September 2018 pada jam 14:02:50 Wita saksi Bambang Okttoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ke rekening. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 10 galon dengan pergalon berisikan air Zam-zam sebanyak 5 liter dengan harga per galonnya sebesar Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
3. Hari Kamis Tanggal 06 September 2018 pada jam 15:49:12 Wita saksi Bambang Okttoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesama Bank BRI untuk pembelian 2 dus kurma Ajwa Arab dengan perdusnya seberat 10 Kg dengan harga perdusnya sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

4. Hari Jum'at tanggal 07 September 2018 saksi Bambang Oktoprianto mentransfer uang sebesar Rp. 1.850.000, 00,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening. SUYANTO (terdakwa) dengan nomor rekening 182801000896503 melalui SMS Banking sesama Bank BRI untuk pembelian 2 dus coklat Truffe Turkey dengan perdusnya dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembayarannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 dus kismis dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah sdr. Bambang Oktoprianto membayarkan semua dengan jumlah total sebesar Rp.16.750.000 (enam belas juta rupiah) untuk pembelian produk milik terdakwa tersebut, sedangkan kenyataannya barang yang dibeli oleh sdr. Bambang Oktoprianto dari terdakwa tidak dikirimkan karena barang tersebut fiktif, selanjutnya saksi Edo Febriandi melakukan penangkapan dengan adanya Laporan Polisi Nomor :LP/517/IX/2018 Resta Banjarmasin /SPKT, tanggal 13 September 2018 an saksi Bambang Oktoprianto, lalu melakukan penyelidikan dengan menggunakan no HP 081378143153 ternyata posisi atau keberadaan terdakwa ada dirumahnya di jalan Perum Cipta Garden Blok D No. 15 Kec. Sekupang Kota Batam selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 buah TAB Samsung S2 SLIM dan 1 buah kartu bank BRI, dan menurut pengakuan terdakwa memang benar terdakwa melakukan chaat kepada saksi Bambang Oktoprianto dan kemudian saksi Edo Febriandi melakukan pengecekan terhadap ATM BRI yang digunakan oleh terdakwa benar an. Suyanto dan digunakan sebagai sarana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsure kedua ini terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang R.I. No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI an. Bambang Oktoprianto tanggal 09 Oktober 2018, 13 (tiga belas) lembar bukti Chat saksi Bambang Oktropianto dengan terdakwa Muhammad Abdullah Als Mat Als Faisal Amir dengan no panggil 081378143153, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan No Rek 182801000896503. An Suyanto, 1 (satu) buah akun Facebook milik terdakwa Muhammad Abdullah Als Maat Als Faisal Amir Bin Abdullah Marekan dengan nama akun Faisal Amir password abcd000000, yang telah disita dari terdakwa, maka tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit Hp Samsung Tab Slim S2 warna abu-abu dengan no.panggil Whatsapp 081378143153 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan sdr. Bambang Oktoprianto.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang R.I. No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Abdullah als Amat als Faisal Amir Bin Abdullah Marekan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan** ;.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI an. Bambang Oktoprianto tanggal 09 Oktober 2018
 - 13 (tiga belas) lembar bukti Chat saksi Bambang Oktropianto dengan terdakwa Muhammad Abdullah Als Mat Als Faisal Amir dengan no panggil 081378143153 ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan No Rek 182801000896503. An Suyanto;
 - 1 (satu) buah akun Facbook milik terdakwa Muhammad Abdullah Als Matt Als Faisal Amir Bin Abdullah Marekan dengan nama akun Faisal Amir password abcd000000

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Hp Samsung Tab Slim S2 warna abu-abu dengan No. panggil Whatsapp 081378143153;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, oleh kami, Eddy Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Masruni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, serta dihadiri oleh Yudi Iswanto, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Masruni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)